

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
KOLEKSI BIDANG ILMU  
TIDAK DIPINJAMKAN  
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

LAPORAN PENELITIAN  
PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU  
(SEBUAH STUDI KASUS TENTANG HARTA PENCAHARIAN)



TIM PENELITI

Penelitian ini dibiayai oleh  
Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi  
D.I.P. 1980/198 (IKIP Padang SK. No. 026 P4T/IKIP-198.)  
Tanggal 1 Juli 1980

---

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

IKIP PADANG

1980

## ABSTRAK

Penelitian ini pelaksanaannya dimulai pada pertengahan bulan Februari 1980, pada waktu diterima berita secara lisan dari Direktur Lembaga Penelitian IKIP Padang, bahwa usul-usul penelitian ini telah disetujui oleh DP3M, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P & K di Jakarta Sarbil menunggu surat persetujuan selanjutnya atas persetujuan Lembaga Penelitian IKIP Padang, maka penelitian ini sudah boleh dimulai.

Pengumpulan data sekunder dimulai antara pertengahan Februari sampai dengan akhir Juni 1980, memeriksa, mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari kasus-kasus perdata adat yang terjadi antara tahun 1969 - 1979 yang keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, berasal dari berkas-berkas perkara pada Pengadilan Negeri Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh.

Pengumpulan data primer dilakukan dalam bulan Agustus dan September 1980 melakukan wawancara dengan ninik mamak pemangku adat yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Negeri (K.A.N) pada nagari Cupak, Lampasi, Batu Palano, Baringin dan Padang.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat Minangkabau mengenai harta pencaharian, sampai sejauh mana pelaksanaan keputusan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menganjurkan atas harta pencaharian dilakukan menurut hukum Faraid, sedangkan untuk harta pusaka tinggi tetap berlaku hukum Adat. Sebelum tahun 1968 ada kecenderungan bahwa Pengadilan Negeri masih saja mengakui adanya kenenakan atas harta pencaharian mamak yaitu 1/4 bagian dari hartapencaharian seluruhnya

atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari hak mamak dalam harta tersebut, dimana  $\frac{1}{2}$  bagian lagi menjadi hak janda. Lihatlah urpamanya keputusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 9 Mei 1968 tanggal 9 Mei 1963 No. 11/1962 Pdt.

Karena penelitian ini merupakan studi kasus, oleh sebab itu tidak ada hipotesa yang dipergunakan.

Cara pendekatan yang dipergunakan adalah bersifat kualitatif Teknik penelitian data adalah wawancara, dengan demikian alat pengumpul data adalah pedoman wawancara, yaitu "pertanyaan proyektif". Pertanyaan semacam ini banyak dipergunakan dalam psikologi dan antropologi, bermaksud untuk mendapatkan pendirian dari siresponden tentang suatu masalah sosial tertentu, agar untuk mengetahui cara berpikirmya berhubungan dengan masalah hidup bermasyarakat pada umumnya. Dalam hal ini penghulu yang menjabat sebagai ketua K.A.N adalah sebagai responden dikumpulkan selain dari K.A.N juga dari Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini ialah bahwa adanya kenyataan bahwa hukum adat Minangkabau telah mengalami perkembangan sesudah tahun 1968 dimana telah diakui adanya hak anak/ janda atas harta pencaharian sebagai harta peninggalan dari ayah/suami. Sekarang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa terhadap harta pencaharian/ suarang, anak dan janda dapat diterima menjadi ahli waris dari ayah/suami, tidak ada yang lebih berhak dari itu Tentang hak anak angkat atas harta pencaharian orang tua angkat tetap tidak ada perubahan, karena hukum adat tidak mengenal lembaga anak angkat.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah dapat menjadi pedoman bagi ninik mamak/ perangku adat dalam menjalankan tugas terhadap perkara-perkara yang dihadapkan ..

kepadanya agar dapat diselesaikan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga perkara-perkara tentang harta pencaharian dapat diselesaikan dalam masyarakat, melalui K.A.N tanpa ikut campur tangan pemerintah dalam rangka mengurangi bertumpuknya tunggakan perkara yang setiap tahun meningkat pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, disamping untuk menghemat biaya dan energi.

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL	31/ - 1983
SUMBER/HARGA	Jrn Peneliti IKIP PDG
KOLEKSI	K-J
No. INVENTARIS	1257 / Hd / 83 - 01 / 9 /
KLASIFIKASI	347 Jus 01

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Y.ME, karena atas izin dan kurnia Nya, laporan penelitian Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan atas biaya P4 T IKIP Padang 1980/ 1981 dengan SK No. 026/P4T/IKIP-1980, tanggal 1 Juli 1980 dan sebagai penanggung jawab adalah Lembaga Penelitian IKIP Padang.

Dalam melakukan kegiatan lapangan kami yakin bahwa tim peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
2. Rektor IKIP Padang
3. Pemimpin P4T IKIP Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bunkar/ Riau di Padang
5. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II : Solok, Agam dan Tanah Datar serta Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Kota Payakumbuh.
6. Dan pihak lainnya yang tidak disebutkan satu demi satu sekali la kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya untuk penyempurnaan laporan akhir, sudah dilaksanakan Seminar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1981, dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta Seminar yang ikut memberikan partisipasinya dengan aktif yang sangat berharga. Namun demikian penelitian ini bukanlah merupakan pengungkapan yang sempurna, karena untuk menulis laporan yang lengkap dari masalah masih dirasa perlu ada penelaahan/ penelitian yang lebih lanjut.

Akhirnya ucapan yang sama kami sampaikan kepada tim peneliti yang sudah bekerja secara tekun dari awal sampai akhir, Mudah-mudahan laporan ini ada manfaatnya.

Padang, Juni 1981  
DIREKTUR LEMBAGA PENELITIAN  
IKIP PADANG

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Tinjauan Pustaka .....	2
1.3 Pembatasan Masalah .....	3
1.4 Penjelasan Judul .....	3
1.5 Tujuan Penelitian .....	-
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian .....	-
2 METODOLOGI PENELITIAN .....	4
2.1 Cara Pendekatan .....	4
2.1.1 Metode Sampling .....	5
2.1.2 Populasi dan Sample .....	5
2.1.3 Penetapan Sample .....	5
2.2 Teknik Penelitian .....	6
2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	7
2.4 Alat Pengumpul Data .....	7
2.5 Analisa dan Pengolahan Data .....	7
2.6 Prosedur Penelitian dan Kesukeran .....	7
3 HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	7
3.1 Famili Minangkabau .....	9
3.2 Hubungan Mamak Kemonakan .....	13
3.2.1 Mamak .....	13
3.2.2 Kemonakan .....	17
3.2.3 Sewaris .....	19
3.2.4 Tentang Merantau .....	22
3.2.5 Perubahan Sosial .....	23
3.2.6 Beberapa Kasus .....	27
3.2.6.1 Penyelesaian Dalam Masyarakat .....	27

3.2.6.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri .....	29
Kasus 1 Hak Anak Kandung .....	29
Kasus 2 Hak Anak Angkat .....	31
Kasus 3 Hak Anak Tiri .....	37
Kasus 4 Hak Janda .....	38
Kasus 5 Hak Cucu .....	42
4. PENUTUP .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran - saran .....	48
BIBLIOGRAFI .....	51
LAMPIRAN .....	53

## P E N D A H U L U A N

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah hidup selalu bergerak, berhubung dengan itu rasa keadilan rakyat bergerak pula, sehingga pada suatu waktu, Hakim tidak akan memberikan keputusan yang diambil pada waktu lampau dalam hal-hal yang serupa, oleh karena dalam masyarakat menghendaki diadakannya penetapan baru.

Orang Minangkabau suka pergi merantau keluar daerahnya, terutama untuk mencari nafkah. Hal ini sedikit banyak telah melepaskan diri dari ikatan tradisi lama, akibat pengaruh ekonomi moderen dan Islam. Salah satu akibatnya hubungan famili bertambah renggang, sebaliknya hubungan dengan anak dan isteri semakin kokoh.

Menurut adat, manak haruslah bertanggung jawab penuh kepada kemenakan, sedangkan terhadap anak dan dan isteri kurang tidak ada tanggung jawabnya, karena di rumah isteri, ia hanyalah sebagai orang sumando.

Sekarang sering timbul sengketa antara kemenakan dan anak, setelah meninggalkan seseorang memperebutkan harta warisan masing-masing pihak menuntut dan menyatakan berhak mewarisi harta peninggalan dari yang bersangkutan.

Sekarang bukan saja orang Minangkabau yang merantau yang semakin erat hubungannya dengan anak, tetapi yang bermukim di dalam daerah Minangkabau sendiri, sudah mulai pula semakin kokoh ikatannya. Sebelum matinya seseorang sering menghibahkan bagian-bagian dari harta pencahariannya, yang seharusnya diwariskan kepada anak-anak dari saudara perempuannya (kemenakan), tetapi diberikan kepada anak sendiri.



Dalam kenyataan sekarang hukum waris adat Minangkabau telah mengalami perkembangan, hal ini telah dimulai secara nyata setelah berakhirnya Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968, yang dalam keputusannya antara lain menyerukan kepada hakim-hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan ketetapan Seminar tersebut yang antara lain menyatakan bahwa harta pencaharian diwariskan kepada ahli waris menurut Hukum Faraidh.

1.2 Tinjauan Pustaka.

Keputusan Seminar Hukum Adat Minangkabau tanggal 25 Juli 1968 di Padang antara lain menyatakan bahwa terhadap harta pencaharian diberlakukan Hukum Faraid, sedangkan terhadap harta pusaka berlaku Hukum Adat (Nain, 1968 ).

H.A. Kadir Usman dalam kertas no.30 pada Internasional Seminar On Minangkabau Literature, Society and Culture 1981 di Bukittinggi menyatakan : "bahkan sampai akhir abad ke XX inipun bujukan hukum antara anak dan ayah baru-lah secara diam-diam diakui sebagai ahli waris khusus untuk harta pencaharian. Itupun lewat keputusan yang dipaksa diucapkan melalui pengadilan negeri."

Van Dijk ( 1971 ) menyatakan bahwa perubahan Hukum Waris Indonesia asli terjadi misalnya oleh tindakan biasa dilakukan di Minangkabau, sebelum matinya si bapak mengha-diaikan bagian-bagian dari harta pencahariannya, yang sebe-narnya harus diwariskan kepada anak-anak dari saudara-sau daranya yang perempuan, tetapi diberikan kepada anak-anak kandungnya sendiri.

Dari ketiga-tiga buah pokok-pokok pikiran tersebut di atas, nyatah kepada kita bahwa telah terjadi perkem-bangan baru dalam Hukum Waris Adat Minangkabau dengan ada-nya kecendrungan yang kuat bahwa anak sudah seharusnya men-dapat/menjadi pewaris dari ayah sepanjang yang menjerai harta pencaharian.

### 1.3 Pembatasan Masalah.

Masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dibatasi hanya sepanjang yang menyangkut harta pencaharian.

### 1.4 Penjelasan Judul.

Perkembangan berarti adanya perubahan dari bentuk yang lama kepada bentuk yang baru seperti yang diinginkan masyarakat, dimana perkembangan itu telah menampilkan anak untuk menjadi ahli waris dari ayah. Hukum waris Adat Minangkabau adalah hukum waris yang berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku pada golongan rakyat pribumi di daerah Minangkabau.

### 1.5 Tujuan Penelitian.

Untuk mencari dan mengumpulkan data-data serta mengetahui kenyataan-kenyataan adanya perubahan rasa keadilan rakyat dalam lapangan hukum waris, yang oleh masyarakat dianggap perlu, patut dan ringkas.

### 1.6 Kegunaan Hasil Penelitian Yang Diharapkan.

Dapat menjadi pedoman bagi ninik mamak (pemangku adat) dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam kawarisan adat, tentang harta pencaharian, dalam rangka mengurangi tunggakan perkara yang menumpuk pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

\*\*\*\*\*

## METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Cara pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan cara pendekatan kualitatif Responden yang diwawancarai dengan cara ini adalah berdasarkan kualitas bukan berdasarkan kuantitas. Walaupun cara pendekatan kualitatif dapat juga dipakai, dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat Minangkabau baik yang tinggal di kota maupun di desa, yang ingin diteliti terdiri dari sejumlah besar penduduk, dalam hal ini kita akan memanfaatkan kemajuan dan pemahaman yang telah dicapai oleh statistik yang induktif dan metode sampling yang memberi kesempatan kepada kita untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi yang diteliti melalui suatu bagian dari populasi saja yaitu suatu sample yang mewakili populasi tersebut berdasarkan jumlah atau kuantitatif.

Tetapi pendekatan kuantitatif kalau mau diterapkan juga dalam penelitian ini dapat berarti " adanya keborosan " dengan hasil yang tidak berbeda dengan cara pendekatan kualitatif, atau dengan kata lain hasil akan sama.

Suku bangsa Minangkabau karena termasuk suku bangsa yang besar, pendukung kebudayaan ini yang bermukim di daerah budaya yang melebihi jumlah tiga juta jiwa, maka sudah tentu penelitian tidak dapat mencakupi keseluruhan dari suku bangsa yang besar itu dalam deskripsinya.

Dengan demikian kita terpaksa membatasi deskripsi dari suatu suku bangsa pada beberapa lokasi tertentu. Lokasi itu bisa berupa beberapa desa, bisa suatu daerah administratif dan lain-lain.

Beberapa prinsip dapat dipakai seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1977) selain dari yang telah disebut

di atas yang dikutipnya dari buku R. Naroll (1964) yang menyebutkan antara lain: Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam.

Dengan dasar inilah maka cara pendekatan yang tepat dan terbaik adalah metode kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Disamping itu kita lihat pula bahwa hukum adat adalah suatu alat pengendalian sosial dalam masyarakat Minangkabau yang oleh ahli-ahli disebut sebagai satu lingkaran hukum.

### 2.1.1 Metode Sampling

Teknik sample adalah berdasarkan Non Probability Samples. Kebaikan memakai type sampling demikian adalah menjauhkan pemborosan atau dengan kata lain menjaga penghematan. Ada kemungkinan sample jenis ini yang dapat dipergunakan yaitu: Opportunistic sample, Net work sample, quota sample dan Purposive sample.

Dalam penelitian ini dipergunakan "purposive sample". Type sampling ini biasa dipakai dalam ilmu sosial berdasarkan atas penilaian yang bersifat subjektif yang menganggap bahwa orang tertentu adalah representative untuk suatu populasi.

### 2.1.2 Populasi & Sample

Yang menjadi populasi adalah masyarakat

#### 2.1.3 Penetapan Sample

##### 2.1.3.1 Lokasi 4 nagari

##### 2.1.3.2 Penghulu 4

##### 2.1.3.3 K A N 4

##### 2.1.3.4 Pengadilan Nagari 4

##### 2.1.3.5 Alasan

Lokasi ditetapkan nagari-nagari : Cupak (Kab. Solok), Sumanik (Kab. Tanah Datar), Lampasi (Kodya Payakumbuh) dan Batu

Palano ( Kab. Agam) adalah berdasarkan anjuran dan petunjuk dari Kepala Saspol Pada Kantor Bupati/Walikota dari daerah yang bersangkutan, setelah dirundingkan terlebih dahulu dengan nagari yang bersangkutan. Penetapan itu mencerminkan dapat mewakili daerah 3 Luhak dan Rantau. Penetapan 4 orang penghulu berdasarkan jabatannya sebagai Ketua KAN pada nagari - nagari dari lokasi yang telah ditentukan.

Pengadilan Nagari diambil sebagai sample sebanyak 4 buah, berdasarkan bahwa ke empat Pengadilan Nagari tersebut, banyak dijumpai kasus-kasus yang akan dipelajari dibandingkan dengan Pengadilan di tempat lain.

M E T R I K I  
S A M P L E

No.	D A E R A H	: Responden			: NAGARI	: KASUS
		: KAN	: P. N	: JUMLAH		
1.	LIMA PULUH KOTA	1	1	2	Lampasi	-
2.	TANAH DATAR	1	1	2	Sumanik	+
3.	AGAM	1	1	2	BATU PALANO	-
4.	RANTAU :		-	1		
5.1.	SOLOK	1	-	1	CUPAK	-
2.	Padang	-	1	1	Ganting	-

2.2 Teknik Penelitian

2.2.1 Jenis Data

, Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan terdiri dari jenis: Kasus berkenaan dengan warisan harta pencaharian.

## 2.2. Sumber Data : Pengadilan Negeri.

2.2.1 Studi Kepustakaan, berupa buku-buku karangan yang ada kaitan penelitian ini dan ada laporan penelitian, sejak diterbitkan dari masa lampau, sampai terbit yang paling baru.

2.2.2 Data yang langsung diperoleh dari lapangan

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Semua Data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara dengan cara pencatatan pada lembaran-lembaran kertas yang telah disediakan khusus untuk itu.

## 2.4. Alat Pengumpul Data.

Yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan data adalah : Pedoman Wawancara.

## 2.5. Analisa dan Pengolahan Data.

Dipergunakan teknik komparatif dari semua data yang telah masuk, berupa kasus-kasus yang telah diselesaikan dalam masyarakat. Dengan demikian, data yang diperoleh dibandingkan dengan data dalam kasus-kasus sengketa sebelum berlangsungnya Seminar (1968) yaitu berdasarkan aturan hukum adat yang baku. Dengan cara demikian dapat diperoleh gambaran perkembangan hukum waris adat, dalam arti bahwa ketentuan hukum adat yang baku telah berubah. Analisa yang demikian akan dapat diperkuat lagi dalam keputusan-keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang keputusan-keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan perannya sangat menentukan dalam pembentukan dan perkembangan hukum waris adat. Cara pengolahan dan analisa demikian disebut deskriptif analitis.

## 2.6. Prosedur Penelitian dan Kesukaran-kesukaran

Pengumpulan data sekunder telah dimulai pertengahan bulan Februari 1980 s/d Juni 1980, dengan memeriksa, mempelajari dan

mengumpulkan dan menginventarisir kasus-kasus yang terjadi antara tahun 1969 -1979 dari berkas- berkas perkara perdata yang berasal, dari Pengadilan Negeri Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh.

Pengumpulan data primer dilakukan mulai tanggal tanggal 5 Agustus 1980 dengan melakukan wawancara dengan, ninik mamak/, penghulu adat, Ketua K.A.N dalam Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam serta Kodya Padang dan Payakumbuh.

Pengolahan dan analisa tidak menggunakan formula, karena untuk keperluan demikian hanya dengan cara deskriptif analitis.

Tidak dialami kesukaran-kesukaran yang berarti, kesukaran hanya berhubungan dengan keadaan cuaca yang selalu/sering hujan selama pertengahan tahun sampai akhir tahun 1980.

## 3.1. FAMILI MINANG KABAÜ

Kaum di Minangkabau adalah merupakan persekutuan hukum di bawah pimpinan seorang penghulu andiko. Satu famili dapat terdiri dari beberapa bahagian yang disebut rumah gadang atau disebut juga jurai di bawah pimpinan seorang tungganai atau mamak kepala waris .

Satu jurai terdiri dari beberapa paruik yaitu beberapa anduang (nenek) dengan anaknya baik perempuan atau laki-laki berikut keturunannya mereka dari garis perempuan , sehingga satu rumah gadang mungkin dihuni oleh empat generasi .

Famili itu mempunyai harta kekayaan sendiri , baik harta yang punya bentuk , disebut "pusako" (pusaka) maupun yang tidak berbentuk disebut : "sako" yaitu berupa gelar-gelar famili dan jabatan (penghulu). Famili itu bertindak sebagai satu kesatuan keluar dan kedalam , dimana penghulu andiko itu atau mamak kepala waris bertindak atas nama famili itu baik diluar maupun di dalam pengadilan untuk mengurus kepentingan anggota-anggota kaumnya .

Famili , sebagai suatu persekutuan hukum adalah kekal sifatnya . Tidak ada satu orangpun yang punya niat mau membubarkannya walaupun ada satu perasaan yang tak enak pada salah satu atau beberapa anggota dalam persekutuan itu . Seseorang dapat saja putus hubungannya dengan famili disebabkan beberapa hal , antara lain karena merantau atau karena dibuang sepanjang alat (buang sirih , buang bilak , buang tinar-karang ) .

Persekutuan hukum yang demikian hanya bukar apabila putusya garis keturunan , disebabkan tidak adanya perempuan yang dilahirkan yang akan melanjutkan famili itu , sehingga pada suatu waktu famili itu lenyap dengan meninggalnya semua anggota . Keadaan yang demikian disebut pupus . Harta pusaka yang ditinggalkan itu disebut harta gantung .

Akan tetapi sebaliknya famili itu bisa menjadi terlalu besar , berkembang dengan cepatnya , karena banyak anggota yang perempuan bertak pinak , rumah gadang lama tidak cukup mampu menampung sehingga famili



itu pecah menjadi bahagian - bahagian yang lebih kecil . Hal ini juga berarti harta pusaka yang menjadi dasar atau sumber penghidupan kaum juga dipecah .

Suatu famili terlalu besar diadakan pecah kaum , gadang menyimpang buntak bulek lah bakapiang , panjanglah bakarek , mengenai harta kaum - diadakan penguasaan masing-masingnya jurai diberi ganggam bauntuek , karajo bapadok secara berimbang . Tiap-tiap jurai harus mendapat bahagian - nya untuak menguasai harta pusaka itu secara adil dan berimbang .

#### K a s u s :

Syamsuddin gelar Dt. Rajo Sampono , Sebagai mamak kepala waris dalam kaum Melayu Kampai , Nagari Nan XX dalam tahun 1963 secara mupakat kaum , telah mengadakan gadang menyimpang mengenai harta kaum. Sebahagian dari - harta kaum diberikan kekuasaannya kepada jurai mamak kepala waris sendiri dan sisanya diberikan kepada jurai Jamaludin gelar Rajo Sulaiman bersama jurai Mukhtar gelar Marah Sampono , sebagai ganggam bauntuek karajo nan bapokok .

Tetapi antara kedua jurai ini belum diadakan pembahagian "ganggam bauntuek , karajo nan bapokok " malah dikuasai saja secara sendiri oleh jurai Mukhtar gelar Marah Sampono secara tanpa hak dan melawar hukum . Jurai Jamaludin gelar Rajo Sulaiman mengajukan gugatan melalui Pengadilan - Negeri Padang , untuk memulihkan hak nya dengan dalil :

" Bahwa antara penggugat dan tergugat dalam jurai masing-masing belum pernah diadakan pembahagian ganggam bauntuek karajo nan bapokok terhadap harta pusaka , asal kapiang / barek tersebut;

- bahwa dengan kekerasan dan secara sepihak tanpa izin mupakat dengan penggugat , maka tergugat telah menguasai saja harta tersebut , seolah - olah milik pribadi berupa sawah dan peparekan cengkeh .

Oleh karena itu penggantian minta pengadilan Negeri menghukumnya ( tergugat ) dengan putusan sebagai berikut :

- mensahkan harta - harta yang diperkarakan adalah harta pusaka jurai penggugat dan tergugat .
- menghukum tergugat dan penggugat dengan jurainya masing - masing malakukan pembahagian terhadap harta-harta yang diperkarakan

secara berimbang .

Pecah kaum dapat terjadi dengan jalan musyawarah dalam mufakat disebut dengan "cara damai" atau dengan cara sepihak tanpa musyawarah/mufakat kaum; dengan cara kekerasan dari jurai-jurai yang ingin melepaskan diri dari kesatuan semula dan membentuk kesatuan sendiri dengan seorang penghulu baru .

Gadang mehyimpang . Yang diadakan atas mufakat kaum maka kaum yang baru terbentuk itu mengangkat pula seorang pemimpin yang baru , jadi merupakan penghulu tambahan , dengan gelar lama , gaya baru . Gelar lama dengan - bahan baru itu ( Datu Bandaro , menunjukkan hubungan asal bertali darah ini dapat diketahui dengan gelar tambahan : Hitam, Putih , Kuning atau panjang . Jadilah gelar baru (penghulu) Datuk Bandaro Hitam , Datuk Bandaro Putih , Datuk Bandaro Kuning dan sebagainya .

Gadang menyimpang ini dengan penghulu baru harus pula diresmikan secara adat dengan mengadakan jamuan , potong kerbau "tanduek ditanam , kuah dikaceu , daging dilapah " . Pengangkatan penghulu dalam gadang menyimpang ini ini , biasanya diikuti ganggam bauntuek . Harta pusaka ikut dibagi secara ganggam bauntuek , karajo nan bapokok antara jurai - jurai yang bersangkutan secara berimbang . Apabila salah satu jurai lebih perkembangan anggotanya , hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menambah bahagiannya ganggam bauntuek karena dianggap jurai tersebut meneruskan yang telah ada .

Ada pula gadang menyimpang yang diadakan tanpa mufakat kaum sehingga dalam satu kaum ada dua penghulu , tetapi tidak selalu diikuti pembahagian pusaka (harta pusaka) secara ganggam bauntuek . Disini latar belakang pecahnya kaum , atau munculnya penghulu baru dalam kaum itu tidak latar belakang harta pusaka , (karena ini adalah hal yang lebih umum , dari pada latar belakang pecah kaum ) , tetapi latar belakangnya lebih bersifat psikologis .

Ini adalah perkembangan baru , terutama terdapat di daerah Payakumbuh dan sekitarnya . Ini disebabkan adanya rasa tidak puas pada beberapa jurai dalam kaum , atas kebijaksanaan pimpinan dari kaum ( penghulu ) itu tidak memuaskan dalam pengurusan anak kemenakannya , ada yang diperlakukan se-

tidak adil , baik dalam menyelesaikan masalah - masalah yang timbul di dalam maupun diluar kaum , sehingga beberapa jurai melepaskan diri dari pimpinan , penghulu kaum dan mengangkat satu pimpinan lagi sebagai pemimpin baru ,

tanja diikuti pembahagian harta pusaka .

Di daerah Solok ( kabupaten Solok. ) bahagian Utara , tidak dibolehkan adanya gadang menyimpang . Jali pecah kaum dengan pengangkatan se - orang penghulu baru ., merupakan semacam pemberontakan adalah merupakan pelanggaran adat . Oleh sebab itu jumlah penghulu sebagai pimpinan non - formal dalam masyarakat tergantung kepada jumlah suku yang mendiami sebuah nagari . Biasanya sebuah nagari terdiri atas empat atau lima suku . Jadi sebuah suku dalam satu nagari , hanya dipimpin oleh satu orang penghulu , walaupun bagaimanapun besarnya jumlah anggota kaum . Famili Minangkabau selain punya kekayaan materil berupa harta pusaka. juga punya harta kekayaan immaterial, disebut harta "sako" berupa gelar dan jabatan adat . Jabatan adat itu dipangku oleh : Penghulu dengan gelar tertentu pula , ia disebut Dt (datuk) dengan panggilan lengkapnya Penghulu nan Gadang Basa - Batuah . Tiap-tiap suku atau kaum punya harta sako sendiri pula . Dalam tugas sehari-hari Penghulu dibantu oleh Manti Dubalang dan Malin , masing-masing untuk urusan pemerintahan , keamanan dan keagamaan . Pembantu penghulu ini yang menduduki jabatan - jabatan adat mempunyai gelar-gelar tertentu pula , merupakan harta sako . Keempat pejabat adat tertentu tersebut "Urang - Anpek Jinh " .

Gelar keempat pejabat adat tersebut dalam beberapa nagari pada suku yang sama dapat berbeda-beda , umpamanya di Kotamadya Solok :

- Suku Caniago , penghulu nya bergelar Datuk Sati , tetapi dinikmati - Cupak gelarnya Datuk Mandaro Sati .

Gadang menyimpang atau disebut juga pecah kaum artinya kalau suatu kaum yang dibawah pimpinan seorang penghulu terlalu besar jumlah anggotanya sehingga tak mungkin seorang penghulu dapat mengurus semua kepentingan anggota kaum ; dalam keadaan demikian lancar nya urusan yang menyangkut kepentingan bersama , maka perlu diangkat seorang penghulu yang akan mengambil sebahagian dari tanggung jawabnya , dengan demikian anak buah dan harta pusaka dibagi dua , sedangkan rumah gadang tidak dibagi dua , tetapi dibangun yang baru , sebagai rumah kaum yang baru .

### 3.2 HUBUNGAN MAMAK KEMENAKAN

#### 3.2.1 M A M A K

Seluruh saudara laki-laki dari pihak ibu disebut mamak . Mamak - merupakan pemimpin dari para kemenakan dan punya tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan semua kemenakan .

Setiap laki-laki Minangkabau pasti menjadi mamak pada umumnya , terhadap semua anak saudara - saudara perempuan baik Saudara perempuan kandung yang disebut *paruik* , sanak ibu , sanak anduang , sanak nyinyiak , maupun karena hubungan bertali adat atau *sepesukan saja* . Mungkin juga ia sebagai mamak rumah atau *tung nai* kalau ia seorang laki-laki yang tertua dalam rumah gadang , mamak kepala waris , kalau ia - ditinggikan seranting , didahulukan selangkah menurut adat yang berlaku , *gadang balega* , *kayo basalin* , artinya ia dipilih secara bergeliran dalam kaum nya untuk menduduki jabatan adat tertinggi , karena telah - memenuhi syarat - syarat untuk menduduki jabatan tersebut secara mufakat kaum .

Seorang mamak sebagai penghulu dapat diumpamakan seperti kayu - gadang , ialah pohon besar ditengah Padang , tempat berlindung ketika kepanasan , tempat berteduh ketika kahunjanan , uratnya tempat bersila , batangnya tempat bersandar .

Tugas utama mamak ialah "mengamponjkan" artinya menelihara , membina , memimpin dan melindungi kehidupan lahir bathin para kemenakan . Sedangkan tugasnya kalau sebagai penghulu , lebih luas jangkauannya , ia tidak membedakan lagi kemenakan kanduang dengan yang lainnya , semua kemenakan dalam kaumnya atau dalam suku yang dibawah payungnya adalah sama .

Tiap - tiap suku dalam nagari mempunyai satu atau lebih kepala suku , sebagai ninik mamak , pemangku adat . Kepala suku yang disebut penghulu itu jumlahnya dalam satu nagari tidak sama , tergantung kepada adat setempat .

Ada dua pola untuk menentukan jumlah penghulu pada suatu nagari di Minang kabau , yaitu pola jumlah suku dan pola jumlah anak buah .

Nagari -nagari yang memakai pola jumlah suku untuk menentukan banyaknya penghulu dalam nagari ialah dengan dasar satu penghulu untuk satu suku, Oleh sebab itu jumlah penghulu dalam satu nagari tidak boleh lebih dari jumlah suku yang mendiami nagari . Salah satu syarat berdirinya nagari ialah harus ada sekurang - kurangnya empat suku . Karenanya jumlah penghulu pada nagari sekurang - kurangnya empat penghulu ; umpamanya nagari Cupak ,kecamatan Gunung Talang ,Kabupaten Solok jumlah penghulunya hanya empat orang .Derikian pula nagari Koto Tengah ,Kodya Padang jumlah sukunya 10 dengan penghulunya 10 orang pula .

Nagari - Nagari yang memakai pola jumlah anak buah untuk menentukan banyaknya penghulu dalam nagari , ialah dengan cara pecah kaum atau gandang menyimpang ,yaitu kalau suatu kaum yang dibawah payung seorang penghulu ,terlalu besar jumlahnya ,maka perlu diangkat seorang penghulu baru . Diikuti dengan pembahagian harta pusaka secara ganggam bauntuek . Tidak mengherankan kalau satu nagari terdapat berpuluh-puluh penghulu ,bahkan di nagari Sulit Air jumlah penghulu sampai mencapai 114 orang , walaupun pada nagari tersebut jumlah suku atau hanya empat .

Tata susunan penghulu atau struktur penghulu pada tiap - tiap nagari juga berbeda , tergantung sistim pemerintahan adat yang dipakai ; tiap - tiap nagari mempunyai kebebasan untuk memakai sistim apa yang dipakai .

Mengenai sistim pemerintahan adat dalam nagari - nagari di Minangkabau ada tiga sistim disebut juga kelarasan adat ,tetapi para penulis tentang Minangkabau hanya menyebutkan adanya dua kelarasan adat seperti dikemukakan oleh Youstra ( 1923 ) , TER HAAR ( 1939 ) dan lain-lain , yaitu kelarasan adat Koto Piliang yang dirumuskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan keselarasan Bodi Caniago yang dirumuskan oleh Datuk Ketemanggungan . Sebenarnya masih ada lagi yaitu bentuk ketiga ialah suatu bentuk pemerintahan adat yang terletak antara kedua sistim tersebut , yang oleh kebanyakan orang disebut kelarasan " Pisang Siktalek-kalek Hutan " . Mahmud dan Penghulu ( 1978 ) menyebutkan dengan nama Lereh Nan Panjang , perumusannya adalah Datuk Bandano Kayo .

Tata Susunan Penghulu pada laras adat Koto Piliang adalah berlingkat -tingkat dengan adanya penghulu acuk yang membawahi penghulu -

penghulu andiko , tingkatnya tidak sama , balai adatnya pakai anjung pada kiri kanannya yang menunjukkan penghulu pu - cuk yang empat lebih tinggi , pemerintahan aristokrat , ti - tiek dari langik , artinya inisiatif , semua dari atas lalu dijalankan dibawah yaitu anak buah ; keputusan diambil se - cara mufakat dan musyawarah .

Pada laras adat Hodi Ceniago , kedudukan semua penghulu adalah sama , duduk sama rendah , tegak sama tinggi . Oleh sebab itu tempat duduk pada balai adatnya sama datar saja , duduk sehamparan , semua penghulu berpangkat andiko , inisiatif pemerintahan : takasuk dari buri , artinya , segala sesuatu berasal dari bawah , yaitu anak buah , dimusyawarahkan oleh penguasa yaitu penghulu , keputusan juga diambil dengan mufakat . Gonjong Balain Adat pada kedua laras adat tersebut adalah sama tergonjong dua di kiri dan dikanan , jumlahnya empat .

Pada laras adat yang ketiga , struktur penghulu juga bertingkat - tingkat , tetapi kedudukan penghulu sama , lantai Balai Adat datar saja , pintu masuk dibawah kolong begitu rendah , sehingga harus membungkuk , dikatakan : marunduk samo bungkuak , malompot samo patah , artinya merunduk sama bung - kuk , melompat sama pat h . Gonjong naik juga berada di bawah kolong di bagian tengah . Semua orang yang mau naik ke Balai Adat , apapun juga pangkatnya , harus merunduk karena pintunya rendah , kalau mau melompat dari Balai tersebut kebawah , akan mengalami sama - sama akibatnya . Keputusan diambil secara mufakat . Balai Adat hanya tergonjong dua . Bentuk ketiga ini tidak begitu terkenal , karena tidak banyak nagari memakainya , tidak didapati di Luhak Nan Tigo : Agam dan Lima Puluh Kota , hanya beberapa nagari di Luhak Tanah Datar , seperti Sikaladi , Pariangan dan Sulit Air dan lain - lain .

Oleh karena memang punya tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya , ia juga diberi kekuasaan mengenai penggunaan harta kaum beserta hasil - hasilnya , tetapi ia harus -

sungguh - sungguh menjaga kepentingan anggota-anggotanya, ia tidak boleh bertindak dengan cara apapun yang dapat merugikan kaum. Malahan dari pedanya, dituntut dapat menambah harta pusaka kaum yang telah ada, sekurang-kurangnya ia harus dapat mempertahankan harta pusaka, tetap seperti sedia kala, jangan sampai harta pusaka itu makin berkurang atau - musnah di bawah kekuasaannya.

Harta pusaka kaum itu pada prinsipnya tidak boleh dijual atau digadaikan, seperti dikatakan dalam fatwa adat : jua indak dinakan bali, gadi indak dinakan sando. Segala tindakan namak kepala waris yang menyangkut harta pusaka - harus berdasarkan musyawarah dan mufakat diantara para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa. Menurut Supomo ( 1971 ) di Solok orang mengatakan dalam hal harta pusaka, pendapat kaum wanita lebih berharga dari laki-laki, wanita bersusu penuh, laki-laki bersusu kosong.

Walaupun menurut hukum adat harta pusaka tidak dapat - dijual atau digadaikan, tetapi dalam hal-hal tertentu ya - itu dalam empat hal harta pusaka boleh dijual atau digadaikan : Maik tabujuc ditengah rumah

Rumah Gadang Ketirisan

Gaduh gadang balun balaki

Membangkit batang tanaman

artinya :

Mayat terbujur ditengah rumah

Gadis dewasa belum bersuami

Rumah Gadang Ketirisan

Membangkit batang terendam .

Empat hal yang tersebut diatas dapat dikatakan adanya keadaan yang mendesak, hal yang pertama menunjukkan terjadinya kematian yang kedua menunjukkan adanya suatu beban kalau tidak dilangsungkan perkawinan bagi seorang gadis yang sudah cukup umur, ketiga menunjukkan keharusan memperbaiki rumah adat yang mengalami kerusakan hingga bocor,

1-257/Hd/83-p1/91



17

ke empat menunjukkan gelar dan jabatan adat ( penghulu ) yang sudah lama terpendam , harus segera dibangkitkan, semua itu perlu biaya .

Dalam hal menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi menalami perkembangan jula , yaitu pada mulanya harus seizin dan setahu semua ahli waris . Tetapi dalam perkembangannya kemudian seperti yang dikutip oleh Hakim ( 1960 ) dari bukunya Guyt : *Gronoverponding in Minangkabau* - halaman 48 , mengatakan bahwa harta pusaka kaum dapat dijual gadaikan oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan semua ahliwaris dalam hal yang empat tersebut . Jadi harta pusaka dapat dijual gadaikan tanpa sepakat ahliwaris .

### 3.2.2 K E M E N A K A N

Kemenakan adalah semua anak - anak dari saudara - saudara perempuan . Kemenakan juga berarti penduduk nagari yaitu rakyat di bawah pimpinan penghulu .

Dalam fatwa adat dikatakan bahwa kemenakan pai batanyo , pulang babarito ( pergi bertanya , pulang berberita ) merupakan suatu cara penghormatan dalam adat kepada mamak .


Menurut adat , kemenakan itu ada tiga macam ;

#### 3.2.2.1. Kemenakan di bawah daguek.

Kemenakan ini adalah kemenakan sedarah yaitu kemenakan kandung yang dapat dibagi lagi berdasarkan jauh dekat hubungan dengan ibu asal. Berdasarkan jauh dekatnya hubungan itu paruik , jurai , payuang , kaum , maka ada kemenakan kanduang , kemenakan sanak - ibu , kemenakan sanak anduang , kemenakan saniniek dan sebagainya. Jauh dekatnya hubungan itu dinyatakan dengan nan sajangka , nan saheto dan sadaro dan sebagainya .

#### 3.2.2.2 Kemenakan di bawah pusek .

Pusek , artinya puser, kemenakan seperti ini tidak ada punya hubungan darah , tetapi hubungan sepesukuan saja . Seseorang dari nagari lain dapat saja bermamak ditempat yang baru , seperti dikatakan dalam fatwa adat dekek mencari hindu , jauh mencari suku. Jenis hubungan kemenakan seperti ini disebut kemenakan batali bu - di .





Kemenakan sepesukuan yang datang dari jauh dan mencari serta mengaku mamak di tempat yang baru dikatakan : " inggok man - cakan , tabang basitumpu " .

Hubungan mamak kemenakan batali budi ini termasuk hubungan bertali adat , sebagai lawan dari bertali darah . Harus diadakan upacara tertentu , adat diisi , limbago dituang , dengan menyembelih kerbau , sekurang-kurangnya sapi . Darah - dicacah dan daging dilapah .

Seseorang dapat saja mengangkat kemenakan batali budi , tetapi tak punya hak waris , kecuali kalau semua kemenakan batali darah sudah punah .

### 3.2.2.3. Kemenakan di bawah lutuik .

Hubungan mamak kemenakan seperti ini berbeda dengan kemenakan di bawah usel , karena hubungan disebabkan oleh uang . Oleh sebab itu di beberapa nagari disebut juga kemenakan batali ameh . Adanya hubungan seperti ini disebabkan hubungan seperti ini disebabkan hubungan kerja dengan sistim pengupahan .

Kemenakar seperti ini disebut juga dengan : " anak semang " . Hubungannya adalah seperti buruh - majikan . Kemenakan di bawah lutuik ini , di beberapa nagari dianggap sebagai " budak " . Di daerah Silungkang dan sekitarnya jenis seperti ini disebut " locie " sangat rendah menurut pandangan masyarakat .

Oleh karena pandai berinduk semang , kadang-kadang diberikan hak pakai atas sebidang tanah . Untuk pemondokan oleh induk semang dibuatkan rumah berupa pondok tempat berteduh . Tiap-tiap panen mengantarkan padi atau hasil pertanian lainnya ke rumah induk semangnya .

Golongan kemenakan seperti ini kemudian hari sering menimbulkan kesulitan kepada kaum , karena mengaku pula sewaris atau sekaum dengan induk semangnya .

Kemenakan batali ameh sebagai warih ditolong , pusako dijawek (sebagai ahli waris) harus pula disertai upacara tertentu pula , sama halnya dengan kemenakan batali budi , selagi masih ada kemenakan / warih batali darah belumlah berhak kemenakan /warih batali budi /ameh menjadi pewaris.

### 3.2.3 S E W A R I S

Untuk menentukan siapakah yang menjadi ahli waris , ini erat hubungannya dengan sistim kekerabatan ; Oleh sebab itu siapakah yang menjadi ahli waris dalam satu lingkungan hukum adat , dapat berbeda dengan masyarakat dari suatu lingkungan hukum lainnya. Kita mengetahui bahwa suku-suku bangsa di Indonesia mempunyai kekerabatan yang berbeda-beda , yaitu : patrilineal , matrilineal , parental dan alternerend ( Ter Haar 1974 ).

Sistim kekerabatan Minangkabau yang matrilineal menyebabkan saudara-saudaradari pihak ibu adalah lebih penting dari pihak ayah , semua anak - anak termasuk Clan ibu , sedangkan pihak ayah adalah orang asing.

Yang menjadi ahli waris menurut hukum adat Minangkabau yang baku adalah semua yang berasal dari ibu asal. Menurut Yurisprudensi orang yang sewaris adalah :

sepandan sepekuburan  
 serumah asal ,  
 segelok segadai ,  
 batanah bakuduang , bakoretan ,  
 sasakik sasanang , sabino samelu ,  
 sabarek saringan dalam helat buruk/baik.

Ciri-ciri sewaris tersebut dapat dilihat dalam keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Agustus 1962 dikuatkan dalam tingkat banding oleh keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 1964 , dan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 1966.

Yang menjadi ahli waris dalam (menurut ) hukum adat Minangkabau adalah semua orang yang dekat hubungannya dengan sipewaris menurut garis keturunan ibu . Kalau sipewaris itu adalah perempuan , demikian juga kalau laki-laki maka ahli waris adalah anak saudara perempuannya disebut " kemenakan " .

Hubungan jauh dekat pewaris dengan ahli waris dinyatakan dengan beberapa istilah seperti :

- nan sajari
- nan sajangka ( sejengkal )
- nan saheto ( sehasta )
- nan sadapo ( sedepa

Nan sajari artinya hubungan waris yang paling dekat , dalam hal ini adalah semua anak dari saudara perempuan kandung disebut kemenakan kandung .

Nan sajangka ( sejengkal ) adalah merupakan urutan kedua dari hubungan waris , dalam hal ini kalau tidak ada ahli waris pertama yang kandung, maka semua anak dari saudara perempuan yang sanak itu (saudara ibu ) berhak menjadi pewaris .

Nan Saheto (sehasta) lebih jauh lagi , merupakan urutan ketiga dari hubungan waris , dalam hal ini kalau tidak ada penghalang dari nan sajari dan nan sajangka yaitu sanak kandung dan sanak ibu , maka yang berhak menjadi ahli waris adalah semua anak dari saudara perempuan yang sanak - anduang , atau saudara nenek .

Nan Sadapo ( sedepa ) adalah hubungan yang paling jauh lagi , yaitu semua kemenakan ; ibu dari nenek , yang bersaudara .

Urutannya sangat menentukan siapa yang paling berhak untuk mewarisi ( nan kabulieh ) . Golongan kemenakan seperti di atas tersebut adalah kemenakan bertali darah .

Selain kemenakan / waris bertali darah , ada lagi jenis kemenakan / waris batali adat , dengan beberapa istilah di beberapa nagari seperti - kemenakan : batali buek , batali buii , batali ameh dan sebagainya . Se- lagi masih ada kemenakan batali darah maka golongan kemenakan batali adat belum berhak mewarisi .

Waris , sebenarnya tak pernah putus menurut hukum adat . Yang menjadi ahli waris dari harta pusaka tinggi adalah semua kemenakan yang bertali darah dengan urutan seperti tersebut diatas . Waris tak pernah putus telah diakui dalam jurisprudensi , lihat lah keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 1969 , Perdata No.78/1965 ,

dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 1973 No. 56/1972 .

Pengadilan Negeri Padang dalam keputusannya tanggal 28 Nopember-1967 No.84/1966 , yang dikuatkan keputusan Pengadilan Tinggi Padang - tanggal 14 Desember 1978 No.8/1972 , menyatakan bahwa dalam hal tidak adanya waris bertali darah maka waris bertali budi berhak mewarisi - harta pusaka dan menetapkan bahwa penggugat K gelar Dt.R.I adalah ke- monakan batali adat yang bertali budi dari almarhum H.Diris , oleh - sebab itu hak tebus dari sawah - sawah terpekara adalah pada penggu- gat dan tergugat tidak ada hak untuk menebusnya. Petunjuk yang nyata untuk menentukan siapa yang paling dekat hubungannya dengan sipewaris adalah pandam pekuburan sebagai salah satu ciri dari orang yang sewa- ris .Pandang pekuburan terlintas dalam Keputusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Solok dalam keputusannya tanggal 16 Januari - No.8/1966 , menyatakan bahwa pandam perkuburan dapat menjadi petunjuk siapa yang paling dekat hubungannya dengan warisnya . Dalam penimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Solok menyatakan :

Menimbang bahwa yang perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ada- lah siapakah yang paling berhak berhak dari kedua pihak yang berpekara menjadi waris dari almarhum I.gelar Dt.L.B

Oleh sebab itu untuk menambah keyakinan dari Pengadilan , maka Pe- ngadilan menganggap perlu untuk mengadakan sidang di tempat , dimana - yang menjadi pokok dari sidang tersebut adalah tanda - tanda orang se- kaum , menurut hukum adat yang berlaku , karena almarhum B.Dt.L.B sudah putus , sehingga dianggap perlu untuk menentukan siapa yang terdekat - dari kedua pihak yang berpekara tersebut , dalam hubungan keperdataan - nya dengan B gelar Dt.L.B.

Bahwa pada perbatasan dari pandam pekuburan kaum penggugat dengan pandam pekuburan B.gelar Dt.L.B tersebut terdapat pagar hidup yang di- buat oleh saksi - saksi penggugat menjaga keamanan tanah yang dihibah- kan oleh almarhum orang tua mereka ( B.gelar Dt.L.B dan I.gelar Dt.P.A.)

Menimbang bahwa hasil sidang di tempat , dari pendar pekuburan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa sudah ada suatu petunjuk ( aanwijzing ) tersebut adalah siapakah yang terdekat hubungan perdatanya dengan almarhum B. gelar Dt.L.B dan dengan demikian saya - kah yang dianggap waris yang berhak memakiri atau mewarisi gelar B. Dt.L.B tersebut.

Menimbang selanjutnya bahwa oleh karena hasil sidang di tempat tersebut pendam perkuburan kaum penggugat , maka pengadilan menganggap penggugat dengan kaum yang terdekat hubungannya ( status ) ke perdataannya jika dibandingkan dengan tergugat .

### 3.2.4 Tentang Merantau .

Orang Minangkabau pada umumnya suka merantau . Menurut sensus 1930 tingkat migrasi orang Minangkabau menduduki tempat keempat sesudah orang Banjar ( Naim , 1973 ) . Tingkat perantauan orang Minangkabau sejak tahun 1950-an meningkat sekali , hampir separoh dari orang Minangkabau bertempat tinggal diluar daerah budayanya . Mereka didapati hampir disemua kotadidat daerah tingkat II di seluruh Indonesia . Kebanyakan dari mereka bergerak dalam lapangan perdagangan . Adanya mereka bergerak di lapangan perkebunan . Adanya mereka dirantau dapat diketahui dengan pasti yaitu munculnya dimana - mana "masakar Padang" bahkan sampai diluar negeri seperti di Singapura , Malaysia , Australia dan San Fransisco .

Ada beberapa faktor yang mendorong , mengapa orang Minangkabau melakukan perantauan . Dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan baik di daerah Minangkabau sendiri maupun di luarnya , ternyata - faktor ekonomi lebih dominan .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh A.Maud dari - School of Sciences Flinders University Australia , di Sumatra Barat pada tahun 1971 , ternyata faktor ekonomi 67,3 % hanya 1,9 % yang disebabkan oleh faktor adat . Kebanyakan mereka dirantau adalah sebagai pedagang ( 45,6 % ) petani ( 2,5% ) guru ( 3,3% ) pegawai ( 11 % ) tukang ( 7,2 % ) dan lain - lain .

Menurut umurnya kebanyakan adalah generasi muda ( 70% ) dan menurut jenis kelaminnya adalah laki-laki ( 80% ) dari jumlah ini kebanyakan belum menikah ( 80% ) , ( Taib , 1975 ) .

Uger Naim , ( 1979 ) menyebutkan ada empat alasan untuk merantau - sama dengan pendapat Maud dengan mengemukakan alasan ekonomi sebagai alasan pada urutan pertama , sedangkan alasan lainnya disebutkan : alasan pendidikan , alasan sosial , dan alasan kejiwaan . Klasifikasi yang dibuat oleh Naim , menempatkan faktor adat dalam alasan sosial , seperti tekanan adat , adat terlalu sempit dan menjadi penghambat disebabkan sistim matrilineal , laki-laki tidak mempunyai kekuasaan , pertikaian dalam keluarga , tekanan keluarga untuk pergi merantau , terlalu banyak larangan di pantangan , merasa kaku melakukan apa-apa dikampung , angkatan tua tidak memberikan kesempatan kepada angkatan muda , terlalu banyak tanggung jawab sosial , sistim sosial yang tertutup , larangan kawin dengan orang luar , pertikaian karena harta pusaka .

Pada mulanya pergi merantau itu bermotifkan kemauan . Tidak semua orang berhasil dirantau , kebanyakan mereka berusaha mulai dari kaki lima . Dengan cara hidup berhemat , sedikit demi sedikit terkumpul modal . Setelah punya modal sendiri , kewajiban sosial mulailah dipikirkan , bantu untuk kampung untuk anak dan kemenakan . Mulailah kiriman untuk kemandi , yang tidak kecil pengaruh dan manfaatnya bagi pembangunan . Menurut catatan pada giro dan pos Padang , kiriman uang dari luar Sumatra Barat dari tahun ketahun terus meningkat . Kiriman Uang dari / ke Sumbar dalam tahun 1978 adalah 3,5 milliard rupiah ( masuk ) dan 1,8 milliard rupiah ( keluar ) dan pada tahun 1979 4,1 milliard rupiah ( masuk ) dan 2,3 milliard rupiah ( keluar ) .

Dengan banyaknya orang Minangkabau merantau , sedikit banyak telah melepaskan diri dari ikatan lama . Pada mulanya merantau itu tanpa disertai keluarga . Setelah ada rezeki mulai dibawa anak dan istri . Akibat merantau yang nyata adalah timbulnya hubungan yang lebih erat dengan anak dan istri .

### 3.2.5 Perubahan Sosial .

Perubahan itu sudah sejak lama terjadi . Salah satu perubahan itu ialah adanya perubahan struktur sosial , telah melemahkan ciri matrilineal .

sistim kekerabatan . Dalam perkembangannya menunjukkan semakin renggangnya hubungan antara mamak dengan kemenakan , sebaliknya bertambah eratnya hubungan antara mamak - ayah dengan anak - anaknya . Proses perubahan ini walau bagaimanapun telah menimbulkan berbagai masalah kompleks dalam kehidupan sosial , cara bagaimana membagi harta peringgalan seseorang yang telah meninggal merupakan salah satu diantara masalah - tersebut .

Menurut hukum waris adat yang baku , harta peninggalan seseorang dikuasai oleh anggota kerabat terdekat dari garis ibu , yaitu anak - anak dari saudara - saudara perempuan dari yang meninggal disebut kemenakan . Harta yang telah menjadi pusaka ini oleh kemenakan dikuasai diwarisi secara bersama - sama , tidak terbagi - bagi (komunal) .

Jong , ( 1961 ) mengemukakan adanya pewarisan yang patrilineal - dengan menunjuk kepada pepatah adat :

- waris dari bapak
- sako dari mamak

Penyimpangan dari pewarisan menurut hukum waris adat yang baku antara lain dikutip oleh Schriker ( 1960 ) dari berbagai hasil penelitian dalam abad yang lalu, yang melukiskan kecenderungan dalam pewarisan yang menyimpang dari ketentuan yang baku .

Ter Haar dalam majalah Hukum (Indische Tijdschrift van hetrecht ) jilid 131, memberikan pandangan - pandangan tentang kasus dokter Mukhtar tahun 1927, tentang adanya beberapa peristiwa perubahan itu dalam masyarakat Minangkabau :

Pertama Telah lebih kurang 100 tahun lamanya berjalan proses persaingan antara dua macam perhubungan yakni :

- A seorang laki-laki dengan familinya sebelah pihak ibu
- B seorang laki-laki dengan istri dan anak-anaknya.

Masing-masing mencari kemenangan . Perhubungan A hendak menahan ( konservatif ), perhubungan B hendak keluar dari ikatan A hendak melepaskan diri dari genggamannya ( Progressif ). Anasir konservatif dan progressif saling bersaing. Proses itu telah berjalan seratus tahun , dimulai sedikit-dikit, perlahan, tidak kentara, tidak terasa, akhirnya secara terang-terangan .

Kedua Perhubungan 3, tentunya dimulai dengan perumahan sendiri. Disini tinggal keluarga : ayah, ibu dan anak-anaknya. Tentunya kejadian ini berlagu di luar kampung sendiri, tentu masih ada rumah adat. Tuntutan hidup, beharusa mencari nafkah, misalnya membawa seorang laki-laki pindah kekampung orang lain, ke kota. Suami istri dan anak-anak sudah tinggal tersendiri, terpisah dari famili masing-masing.

Ketiga Hidup berkeluarga itu banyak tampak pada golongan bangsawan dan cerdik pantai.

Keempat Istimewa hal itu terdapat pada golongan yang keluar dari daerah Minangkabau, Keluar sebagai pegawai, baik pegawai pemerintah maupun swasta, sebagai saudagar dan lain-lain. Dengan sendirinya hidup keluarga itu dijalankan dengan sepenuhnya. Pergaulan dengan golongan-golongan membawa pengaruh juga.

Kepentingan anak-anak dari yang meninggal dunia, tidak ada tampak dalam sistim kewarisan adat yang baku, hanya mendapat perhatian utama dalam sistim kewarisan menurut Islam. Dalam sistim ini memungkinkan kemenakar memperoleh bahagian dalam warisan, hanya bila mana orang yang lebih berhak tidak ada yang merupakan penghalang.

Komplikasi yang ditimbulkan oleh kedua sistim kewarisan ini yakni sistim kewarisan, kewarisan matrilineal komunal menurut hukum adat yang baku dan sistim kewarisan bilateral yang individual menurut hukum Islam, menjadi lebih besar lagi dengan adanya perkembangan masyarakat Minangkabau.

Kasus doktor Mukhtar dalam tahun 1927, memberi petunjuk kepada kita bahwa kebiasaan adat itu keras tenaganya, liat dayanya tetapi ada masanya dapat lentur ; jika tak dapat dengan lunak secara sukarela, pelenturan terjadi juga dan jika tidak disetujui, hakim akan memberi keputusan. Benar kebiasaan menimbulkan organisasi dan tertib, akan tetapi organisasi dan tertib itu tidak abadi sifatnya.



Masyarakat adalah hidup selalu bergerak. Masyarakat dan kebudayaan manusia itu **selalu** berubah dalam hidupnya. Tidak ada masyarakat dan kebudayaan itu statis tak berubah .

Berhubung dengan itu rasa keadilan rakyat bergerak pula sehingga pada suatu waktu hakim tidak akan memberikan keputusan yang diambil pada waktu yang lampau dalam hal-hal yang serupa oleh karena dalam masyarakat dikehendaki adanya penetapan baru sesuai dengan rasa keadilan rakyat .

Bertambah eratnya atau kuatnya hubungan antara ayah dengan anak-anaknya, selain pengaruh ajaran Islam, tetapi terutama disebabkan bahwa orang sekarang tidak lagi mengandalkan 100 % dari harta pusaka sebagai sumber penghidupan keluarga. Anggota kaum jumlahnya bertambah besar sedangkan jumlah harta pusaka kaum sebagai penghimpunan tidak bertambah. Setiap adanya gadang menyimpang dari suatu kaum, menyebabkan harta-harta pusaka kaum menjadi ikut pula pecah, akhirnya ganggam bauntuek yang dikuasai jurai jurai semakin kecil, tentu saja pada akhirnya tak dapat atau tak mungkin dipecah lagi. Kalau satu jurai bertambah besar pula, gadang menyimpang terhadap harta pusaka tak mungkin lagi. Satu-satunya cara ialah seperti piala bergilir. Bergilir berganti-ganti selama satu musim panen .

Karena tidak mengandalkan dari harta pusaka, maka kebutuhan keluarga diperoleh dari sumber lain, yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai cara seperti perdagangan, perburuhan dan sebagainya sebagai mata pencarian. Pembahagian warisan yang berasal dari harta seperti ini menjadi tantangan bagi berlakunya hukum adat untuk menghindarkan berlakunya pewarisan secara hukum adat dalam batas-batas tertentu, ada beberapa cara ditempuh orang yang dilakukan oleh pemiliknya masih hidup, dapat dipandang sebagai koreksi atas sistim kewarisan adat, umpamanya hibah, wasiat atau umanat dan sebagainya .

### 3.2.6 Beberapa Kasus Harta Pencaharian

#### 3.2.6.1 Penyelesaian dalam masyarakat.

##### K a s u s 1.

H. Ibrahim Gani.

Sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, suku Caniago, kampung Ganting, Padang telah menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi dalam kaum yang dipimpinnya yang diajukan oleh salah satu dari - kemenakannya, nama Murlah gelar Sutan Alamsyah, pensiunan di Padang dengan dalil gugatan sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah anak kandung dari pr.Badawiah, yang telah meninggal dunia dalam tahun 1974, ada meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa tanah, sawah, rumah sewaan, toko - dan rumah tempat tinggal, tetapi semua harta peninggalan tersebut dikuasai saja oleh saudara-saudaranya yang perempuan atau tergugat - tergugat .

• bahwa para tergugat menyatakan bertindak sebagai amban puruak dari harta peninggalan tersebut adalah tidak berakasan sama sekali, karena harta tersebut bukanlah berasal dari harta tua ( pusa - ka tinggi ).

- bahwa harta peninggalan tersebut berasal dari harta pencaharian bersama ibu dan bapak yaitu pr.Badawiah dan Naali gelar Peto Sutan, yakni orang tua bersama penggugat dan tergugat, Oleh sebab itu, tergugat juga ada punya hak atas harta tersebut, walaupun tergugat menyatakan berhak sebagai amban puruak, hal itu tidak dapat menyangkal hak anak laki-laki atas peninggalan ( harta ) orang tua, yang diperoleh sebagai harta pencaharian bersama kedua orang tua.

Atas dalil - dalil gugatan tersebut, H. Ibrahim Gani sebagai mamak kepala waris dalam kaum suku Caniago telah mengadakan musyawarah antara pihak yang bersengketa, dan secara mupakat telah diambil keputusan bahwa semua anak, sebagai ahli waris berhak mendapatkan bahagiannya dalam harta peninggalan tersebut secara ber -

imbangan tanpa mempersoalkan besar kecil yang diperoleh, dan secara mupakat telah memutuskan bahwa rumah sewaan di Jln. Perak noll Padang di berikan kepada penggugat Nulah gelar Sutan Alam-syah.

#### K a s u s 2.

Mahyuddin gelar Jenso;

suku Koto Paliang, pekerjaan tani, negeri asal dan tempat tinggal di Kampung Caniago, Kenegarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, ada membeli sawah sebanyak 14 piring yang terletak di Sungai Patai, sebagai manak kepala waris dalam kaumnya.

Karena Mahyuddin sudah tua tidak kuat untuk mengurus, maka sawah-sawah ini bersama-sama dengan harta pusaka tinggi lainnya, dikuasakan kepada adiknya yang lebih muda, kuat, berani dan bagak bernama Karamat. Keputusan oleh Karamat, dihibahkan kepada anaknya nama Dalimasun, suku Piliang Sari, pekerjaan tani, nagari asal dan tempat tinggal di Kampung Luak, Kenegarian Sumanik, Kabupaten Tanah Datar. Setelah Karamat meninggal, maka sawah yang 14 piring tersebut didaftarkan oleh Dalimasun anak almarhum Karamat ke Kantor Agraria Tanah Datar.

Kaum Mahyuddin di bawah pimpinan manak kepalawaris yang baru C.A Datuk Panduko Tuan, tidak dapat menerima keadaan yang demikian dan minta agar harta-harta tersebut dikembalikan kepada kaumnya yaitu sawah yang 14 piring asal pembelian Mahyuddin beserta harta pusaka tinggi lainnya, persoalan ini diserahkan kepada Kerapatan Adat.

Kerapatan Adat Nagari Sumanih atas perkara tersebut telah mengambil keputusan bahwa sawah 14 piring asal pembelian Mahyuddin dan harta yang lain, bukanlah hak Dalimasun, tetapi yang lebih berhak adalah kaumnya C.A gelar Datuk Panduko Tuan, berhubung Mahyuddin tidak meninggalkan anak, maka harta perolehan tersebut dikembalikan kepada kaumnya. Putusan tersebut tidak diterima oleh tergugat Dalimasun, oleh sebab itu pihak kaum Mahyuddin di bawah manak kepada waris C.A Datuk Panduko Tuan

## 2.6.2 Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri

K a s u s 1.

## Hak Anak Kandung

Ahmad Syofyan untuk diri sendiri dan atas kuasa saudara-saudaranya sebagai penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Padang, Perdata nomor 85/1968 Padang dengan dalil : " Ayah mereka Marah Kaharuddin gelar Sutan Takdir Alamsyah telah meninggal dunia tahun 1958 di Palembang, ada meninggalkan harta yang berasal dari harta pencaharian yang telah dihibahkan kepada peng-

- gugat-penggugat berupa sebuah rumah beserta tanahnya persi; No. 126/ 1914 dan Verponding nomor 689 terletak di jalan Olo No.37 sekarang Jalan Pemuda No.35 Padang.
  - bahwa tergugat Hafsa sebagai saudara ayah dari peng-  
gugat secara melawan hukum telah menerima sertifikat atas namanya tertanggal 22 Agustus 1962 No.18 dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah Padang no.598. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Departemen Agraria hanya, semata-mata berdasarkan surat keterangan ahli -  
waris, tanggal 4 Juni 1961/ dari Walikota;
  - bahwa dengan tindakan tergugat demikian itu, penggugat merasa dirugikan dan mohon keadilan, dengan menyatakan antara lain :
    - harta sengketa adalah berasal dari harta pencaharian,
    - penggugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta sengketa.
    - perbuatan tergugat adalah melawan hukum
- Keputusan dapat dijelankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet dan seterusnya.

Pengadilan Negeri Padang dalam keputusannya tanggal 10 Maret 1969 menerima seluruhnya gugatan penggugat dan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya;



20

Bahwa hukum adat Minangkabau, di kota-kota telah menjurus kepada hukum waris nasional, yaitu anakpun dapat diterima/ dipandang sebagai waris dari ayah dalam harta pencaharian.

Menimbang, bahwa pengadilan Negeri sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1962 Reg. Nomor 302 K/Sip/1960 ( Hukum dan Masyarakat tahun 1962 No.4 - 5 - 6 ic tentang anak).

Menimbang lagi bahwa perkembangan hukum Adat Minangkabau sekarang; mengenai harta kekayaan dibedakan dalam dua jenis yaitu : harta pusaka dan harta kekayaan pencaharian, harta pusaka adalah harta kepunyaan kaum masing-masing pihak, dan harta pencaharian adalah harta yang diturunkan kepada anak oleh penilikinya dan sesuai dengan perkembangan hukum adat, maka terhadap harta pencaharian tidak ada hak waris dari kemenakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri menurut pengetahuannya sendiri dan atas kehendak masyarakat yang memakaikan hukum adat Minangkabau sekarang ini baik di kota maupun di desa masyarakat sudah dapat menyetujui dan memakaikan hukum adat Minangkabau baik di kota maupun didesabawha bahwa atas harta pencaharian harus diturunkan kepada anak/ isteri dan tidak lagi kepada kemenakan, bahwa hal itu telah dicerminkan dalam keputusan Seminar Hukum Adat, yang dilaksanakan di Padang tahun 1968 yang diprakarsai oleh IKAHI Cabang Padang, Sumatera Barat bahwa kebulatan pendapat dari berbagai jenis unsur masyarakat mengusul dan menerima bahwa atas harta pencaharian diturunkan kepada anak dan isteri.

Perkara tersebut yang diperiksa dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 68/1975/PT PDG, di cabut oleh ahliwaris penggugat karena yang memohon tidak

berkepentingan lagi untuk diajukan perkaranya dalam Peradilan tingkat banding.

Kasus 2.

Hak Anak Angkat.

Hukum Adat Minangkabau tidak mengenal Lembaga Anak Angkat, disebabkan sistim kekerabatannya yang matrilineal. Oleh karena itu anak angkat atau anak pungut tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya.

-- Burhanuddin gelar Rajo Sampono, bertempat tinggal di Kampung Baru II/2 Padang, umur 57 tahun, suku Caniago, pensiunan pegawai negeri, penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonvensi;

m e l a w a n ;

1. Syarifah, perempuan, suku Caniago, ikut suami, tempat tinggal di Kampung Ranah I/3 Padang.
2. Arsyid gelar Sutan Sinaro, pekerjaan Pegawai Balai Kota Padang, suami dari no.1 di atas, tinggal di Kampung Ranah I/3 Padang.

Tergugat-tergugat dalam konvensi, penggugat-penggugat dalam rekonvensi.

Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 September 1965 Perdata No.144/1965/Pdg, yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- bahwa ibu penggugat bernama OEMI, telah meninggal dunia tahun 1956, sedangkan ayah penggugat bernama Abdullah gelar Sutan Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan satu-satunya ahliwaris adalah penggugat sendiri;
- bahwa selain dari itu jugameninggalkan sebuah rumah, seperti

yang disebut dalam surat gugatan, ditaksir berharga Rp 20 juta dan juga meninggalkan harta/barang-barang pakaian dan perhiasan seperti disebut dalam surat gugatan sub. 4 dan 3 ditaksir berharga Rp 18,97 juta; bahwa sejak meninggalnya ibu penggugat tersebut, maka rumah dan barang-barang tersebut dikuasai oleh tergugat tanpa hak;

- bahwa penggugat telah minta dengan jalan damai kepada tergugat-tergugat supaya rumah dengan barang-barang perhiasan tersebut diserahkan kepada penggugat, tetapi tidak berhasil, maka penggugat mohon agar supaya atas rumah dan barang-barang perhiasan tersebut diletakkan sita tarik (revindicatoir beslag) dan kemungkinan bahwa barang-barang tersebut sebagian telah dijual kepada orang lain, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak dan tidak bergerak kepunyaan tergugat-tergugat dan selanjutnya penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

- menerima gugatan penggugat;
- mensyahkan penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum;
- mensyahkan penggugat adalah ahliwaris satu-satunya terhadap harta peninggalan/harta pencaharian almarhum ibunya OEMI dan mendiang ayahnya Abdullah gelar Sutan Sulaiman.
- menyatakan serta mensyahkan rumah dan terutusnya serta barang-barang perhiasan dan kain-kain pakaian yang diperkarakan oleh sebab harta warisan yang dari mendiang ibunya OEMI dan dari ayahnya Abdullah gelar Sutan Sulaiman.
- menghukum tergugat-tergugat mengosongkan rumah yang diperkarakan serta mengangkat sekalian hartanya atau orang dari dalamnya dan harta orang lain dengan cara apapun diberi hak tinggal di atas rumah terpaksa oleh tergugat-tergugat, dengan mengindahkan tata cara/peraturan penyitaan dan setelah kosong mengembalikan kepada penggugat dan jika menolak/engkar harap bantuan dari ABRI/POLRI.

waris hanya sekedar mengurus, menjaga, menyelamatkan pusaka tersebut, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tergugat menuntut dalam gugatan rekonsvansi supaya Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menun<sup>tut</sup> ganti kerugian jerih payah tergugat-tergugat selama 20 tahun menjaga, memelihara, merawat rumah, serta menyelenggarakan makan minum, merawat almarhum ibu selama ini, dinilai sekarang Rp 1 ( satu ) juta rupiah setahun, jadi jumlahnya Rp 20 juta ( dua puluh sembilan juta rupiah ).

2. Menuntut ganti kerugian barang-barang jadi hak tergugat I yang terjual habis selama ini terdiri dari:

1 ( satu ) palas mas kiri	Rp 2.000.000,-
1 (satu) tusuk konde permata intan"	500.000,-
1 (satu) helai selendang	" 250.000,-
1 (satu) loncok berlian	" 500.000,-
1 (satu) duku intan	" 1.000.000,-
1 (stu ) perang kerbau berlian	" 1.000.000,-
1 (satu) cincin permata berlian	" 750.000,-

J u m l a h Rp 8.000.000,-

3. Menghukumi penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan tanggal 9 April 1966 No. 144/1965, yang artinya berbunyi :

Dalam konvensi

- mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian
- mensyahkan penggugat adalah matak kepala waris dalam

MILIK PERPUSTAKAAN  
- IKIP-PADANG -



- menyatakan bahwa penggugat ahliwaris satu-satunya terhadap harta peninggalan/pencapaian almarhum OEMI dan Abdullah gelar Sutan Sulaiman.
- menyatakan bahwa rumah dan turutannya yang terletak di Kampung Ranah I/3 adalah syah hak dari penggugat.

Menghukum tergugat mengosongkan rumah tersebut serta mengangkat segala barang-barang yang ada di dalamnya kepunyaan mereka, atau barang-barang lain yang berhubungan dengan tergugat-tergugat dan setelah kosong akan menyerahkan kepada penggugat ;

- menyatakan kuat dan berharga sita tahan yang telah dilakukan terhadap rumah tersebut pada tanggal 10 Nopember 1965 oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang.
- menolak gugatan penggugat yang lain dan selobihnya .
- menghukum tergugat-tergugat konvensi membayar biaya dalam perkara ini sampai hari ini berjumlah Rp 133.160.

Dalam Rekonvensi :

- menyatakan gugatan rekonvensi dari tergugat-tergugat tidak dapat diterima.
- menghukum pengugat-penggugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini nihil.
- Putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan keputusannya tanggal 12 Nopember 1969 No.24/1968/PT PDG.

Putusan dalam tingkat banding tersebut, atas permohonan para tergugat perbanding/ pengugat untuk kasasi,

telah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 9 Agustus 1972 Reg. No. 230 K/Sip/1972.

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi salah melaksanakan undang-undang karena dalam keputusannya tidak sedikitpun mempertimbangkan memori banding dari penggugat untuk kasasi.
2. bahwa penggugat untuk kasasi I adalah anak yang telah diakui oleh orang tua tergugat dalam kasasi, karena OEMI almarhum, ia tidak punya anak perempuan dan menurut adat Minangkabau rumah yang didirikan atas tanah kaum adalah untuk anak perempuan dan bukan untuk anak laki-laki;
3. Bahwa penggugat untuk kasasi I menurut renji yang diakui oleh kedua belah pihak adalah anggota dari kaum penggugat dalam kasasi sendiri dan penggugat untuk kasasi II adalah uang sumando dari kaum tersebut, oleh sebab itu menurut adat Minangkabau perkara yang menyangkut urusan intern dari satu kaum harus diselesaikan oleh kerapatan adat dan bukan oleh Pengadilan ;
4. bahwa penggugat untuk kasasi I sebagai anak yang berhak atas peninggalan orang tuanya, hal mana dapat dibuktikan bahwa waktu perempuan OEMI meninggal yang menjadi namak kepala waris adalah kakaknya yang tertua yaitu Bakhtiar gelar Lagindo Kayo, sehingga jika urusan warisan itu tidak beres dan tidak menurut adat, tentulah kakaknya tersebut yang lebih dahulu menggugat.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung, mengenai keberatan :  
ad. 1 ; :

- bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*, karena dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sudah disebutkan:

keberatan - keberatan ad. 2 s/d 4 ;

- bahwa keberatan - keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat - penggugat untuk kasasi itu, juga sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh *judex facti* .

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat - penggugat untuk kasasi Syarifah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak .

K a s u s 3

Hak Anak Tiri

Kedudukan anak tiri disamakan dengan anak kandung. Anak tiri dapat mewarisi harta pencaharian ayah tirinya .

Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam keputusannya tanggal 7 Februari 1972 ( No. 14/1971 ) menyatakan dalam pertimbangan hukumnya . Menimbang, bahwa penggugat adalah anak yang dilahirkan dari pr Mu- nah ( ibu penggugat ) dengan Dt. Rajo Simarajo, dimana kemudian karena bapak penggugat meninggal, maka ibu penggugat telah kawin dengan M. Arif, maka yang berhak atas harta pencaharian bersama selama periode perkawinan tersebut adalah anak-anaknya ( dalam hal ini adalah penggugat ), hal mana adalah sesuai dengan jiwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1969 No. 139K/Sip/1968 ( jurispruden- si Peradin terbitan III/1969 oleh Mahkamah Agung ).

M e n g a d i l i

antara lain :

- menyatakan penggugat adalah ahliwaris yang syah dari almarhum ibu dan bapak tiri penggugat .

Pengadilan Tinggi Padang menguatkan keputusan tersebut dalam keputusannya tanggal 3 Juni 1978 ( No.77/1972/PT PDG ), dalam pertimbangan hukumnya :

- Menimbang bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah penggugat berhak atas harta suami istri ibu kandung penggugat dengan bapak tiri penggugat , dan oleh Bapak tiri telah dianggap sebagai anak kandung, sedangkan setelah meninggalnya bapak tiri - penggugat, harta-harta sengketa adalah sepenuhnya menjadi hak ibu kandung penggugat, maka adalah adil dan patut menurut Pengadilan Tinggi, kalau harta itu seluruhnya menjadi hak penggugat .

M e n g a d i l i :

antara lain :

- mensyahkan harta-harta yang dipersengketakan adalah harta pencaharian dari bapak penggugat dan yang berhak mewarisinya harta-harta tersebut adalah penggugat .

K a s u s 4

Hak Janda .

Hak janda dalam harta warisan yang berasal dari harta pencaharian, baik harta suarang maupun harta sekutu adalah setengahnya setelah dikurangi hutang - hutang. Menurut Yehya ( Ed.Naim 1968 ) cara pembahagian itu sudah hubar, baik cerai hidup maupun cerai - mati .

1. Bila terjadi perceraian antara suami istri, tetapi tidak ada anak harta suarang dibagi dua .
2. Dalam hal bubarnya perkawinan disebabkan kematian tidak meninggalkan anak :
  - suami yang meninggal : maka harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda.

- istri yang meninggal : maka harta suarang dibagi dua antara jurai si istri dengan si duda .
- 3. Dalam hal suami istri bercerai, mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dengan bekas istri dan anak akan menikmati bahagian ibunya.
- 4. Dalam hal terjadinya kematian dan mempunyai anak :
  - kalau suaminya meninggal, maka harta suarang dibagi atau jurai si suami dengan si janda beserta anaknya .
  - kalau yang meninggal istri, maka harta suarang dibagi dua - seperdua untuk suami, seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Tetapi dalam prakteknya - praktek pengadilan sesudah berlangsungnya Seminar Hukum Adat Minangkabau 1968 mengenai harta pencaharian hanya mengakui sebagai waris adalah anak dan janda. Tidak ada yang lebih berhak dari ini, baik jurai istri maupun jurai suami, sudah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang berhak atas harta pencaharian mamak, seperti dikatakan dalam fatwa adat :

- anak dipanggil
- kemenakan dibimbing
- orang kampuang sipatenggangan .

dengan dasar hukumnya :

- Harta tepatan tinggal
- Harta bawaan kerbali
- Suarang dibagi
- Sakutu dibalah .

K a s u s :

Kalek ( pr ) suku Pisang , asal Nagari Batipuh, tinggal di Batipuh Baruh Padang Panjang, romajukan gugat untuk dirinya sendiri dan sebagai Wali - ibu dari anak - anaknya dibawah umur (5 orang ) .

**M e l a w a n :**

1. A.Rahman gelar Dt.Mudo, mamak kepala waris dalam kaumnya.

2. Nursiah ( pr )

3. Nursilah ( pr )

ke tiganya suku Koto. Nagari Batipuh Atas, tinggal di Batang Gadis Batipuh Baruh Padang Panjang .

Penggugat mengajukan gugatan antara lain / pada pokoknya dengan dalil ; - bahwa penggugat baru saja mengalami kematian suami tanggal 20 Nopember 1961, sebagai janda dari almarhum Ibrahim gelar Dt.Mudo, ada mempunyai harta peninggalan yang berasal dari harta pencaharian bersama, harta mana sekarang berupa sebuah kincir padi, terletak di Batang Gadis Batipuh Baruh Padang Panjang - dengan batas - batas seperti tersebut dalam surat gugat asal pemberian dari mendiang ayahnya nama Pono Sutan, telah dikuasai oleh tergugat - tergugat sebagai kemerakan dari almarhum suami secara - tanpa hak dan melawan hukum .

bahwa penggugat kawin dengan almarhum I gelar Dt.Mudo dalam tahun 1927 tak lama setelah perkawinan itu penggugat dibawa oleh sang suami bertempat tinggal di rumah kincir tersebut .

bahwa selama perkawinan tersebut, penggugat memperoleh anak 11 orang dan sampai mendiang suami meninggal tanggal 20 November 1961, penggugat bersama - bersama pula menyetimanya untuk mencusahakan kincir tersebut dan hasilnya bersama-sama pula menerimanya untuk penghidupan penggugat anak beranak dan seterusnya .

Minta keadilan berupa / antara lain :

- kincir yang diperkarakan adalah harta peninggalan/pencaharian
- dihukum tergugat menyerahkan kincir tersebut dengan bebas dan kosong .
- dihukum tergugat membayar ganti kerugian .

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama dalam keputusannya tanggal 5 Mei 1963 ( No.11/1963 ) menyatakan antara lain :



- mengabulkan gugatan penggugat bahagian pertama setelah dikurangi yaitu setelah dikeluarkan hak kemena - kan seperdua bahagian dari harta pencaharian mawak tergugat = seperempat bagian dari harta .

Tetapi pengadilan tinggi di Bukittinggi dalam keputusannya tanggal 15 Juni 1967 ( No.46/1967/PT BT ) telah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Padang Panjang - tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi menyatakan :

- menurut adat Mirangkabau :
  - Harta yang didapat tinggal
  - Harta yang di bawa kembali
  - Suarang di agiek
  - Sekutu di belah .

sehingga dengan demikian maka kincir padi yang sebagai di dapati oleh penggugat, harus ditinggalkan oleh penggugat karena adalah sebagai harta peringgalan Ibrahim gelar Dt. Mudo bagi ahliwarisnya dalam hal ini tergugat-tergugat .

Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 12 Februari 1969 No.39 K/Sip/1968 menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi ( pr ) Kalek tersolut, membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 15 Juni 1967 No. 46/1967/PT BT dan keputusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 9 Mei 1963 No , 11/1963.

Dan dengan mengadili sendiri :

- mengabulkan gugatan penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi
- menyatakan bahwa kincir padi sengketa adalah harta pencaharian bersama menliang Ibrahim gelar Dt.Mudo dengan penggugat .
- menghukum tergugat -- tergugat untuk menyerahkan kincir-sengketa kepada penggugat .
- menghukum tergugat-tergugat membayar ganti kerugian -

kepada penggugat selama masa kincir sengketa dikuasai oleh tergugat-tergugat .

Janda adalah merupakan waris yang paling dekat dengan suami dari pada yang lain, dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.14/1971 tanggal 9 April 1971, dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Padang - Nomor : 68/1972 tanggal 18 Mei 1972.

K a s u s 5

Hak Cucu

Harta Warisan yang berasal dari nenek dan kakek yang diperoleh sendiri dalam arti bukan berasal dari harta kaum dapat dibagi diantara cucu - cucunya, untuk pengganti tempat bagi hak ayahnya masing-masing.

Kasus : Perdata No.6/1972, Pengadilan Negeri Payakumbuh :

- penggugat, - penggugat :

1. N o w i , 2. Buang keduanya suku Sikumbang, negeri asal Padang, tinggal di Situjuh Bandar, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Limapuluh Kota Payakumbuh .

3. Juncida Upik, 4. Amir gelar Datuk Benduko Sinjato, 5. Badir gelar Datuk Fajo Cino Dirajo, ketiganya suku Sindang, negeri asal Situjuh Bandar Dalam, tinggal di Lubuk Basilang Payakumbuh .

m e l w a n :

- tergugat - tergugat :

1. Syamsuddin Enek, anak kepala waris dalam kaumnya, suku Selo tinggal dan asal dari Padang, Bacang, kenegerian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Lubuk, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Tentang kedudukan perkara :

Para penggugat mengajukan gugatannya, pada pokoknya atas dalil :

- bahwa kakek penggugat bernama Katik Ifan, bersama istrinya yang bernama Karbang memiliki harta pencaharian dan jalan cancang latian/taruko, berupa beberapa tumpukan



sawah dan kebun kelapa yang perinciannya mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugat pada sub I dan sub II yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

- bahwa almarhum kakek dan nenek penggugat tersebut punya dua anak yaitu ayah tergugat I dan tergugat II bernama Bodu dan ayah penggugat III, IV dan V bernama Laini ;
- bahwa setelah ayah penggugat I dan II meninggal, maka semua harta sengketa dikuasai oleh adiknya, yaitu ayah dari penggugat II, IV dan V ;
- bahwa setelah ayah penggugat III, IV dan V meninggal semua harta sengketa dikuasai dengan jalan kekerasan oleh tergugat I
- bahwa tergugat I bukanlah sekaum dan se harta pusaka dengan ayah para penggugat tetapi hanya tergugat I adalah bekas menantu dari bapak penggugat III, IV dan V ;
- bahwa penggugat II memang benar sekaum se harta pusaka dengan bapak para penggugat tetapi harta-harta pusaka bukanlah berasal dari harta pusaka tinggi dalam kaum, tetapi senata-mata adalah harta pencaharian yang ditaruko dari tanah ulayat negeri Situjuh Bandar Dalam ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah mengambil keputusan tanggal 5 Juni 1975 yang amarnya berbunyi antara lain :
  - menerima gugat sebagian .
  - menyatakan semua harta sengketa adalah harta pencaharian oleh nenek/kakek penggugat-penggugat yang bernama Katik Itan dan Kambang.
  - menyatakan syah menurut hukum penggugat-penggugat adalah cucu-cucu oleh Katik Itan dan Kambang, dan anak-anak kandung oleh Laini dan Bodu yang berhak untuk mewarisi dan memiliki harta sengketa .
  - menghukum tergugat I untuk menyerahkan kembali harta-harta sengketa sub.I A, I B dan sub.II C kepada penggugat-penggugat dalam keadaan bebas dan kosong .

Atas keputusan tersebut, tergugat I Syamsuddin - Enek naik banding; keputusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 25 Desember 1974 No. 2/1974/PT PDG telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut.

Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 3 Maret 1977 Reg. No. 1014 K/Sip/1975 menguatkan keputusan Pengadilan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas atau lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dari Syamsuddin Enek tersebut ditolak

TABEL I  
PERDATA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI  
SUMBAR - RIAU MENGENAI HARTA PUSAKA  
1966-1974

Tahun	: Perdata Tanah Pusaka	: Perdata Lain-lain
1966	: 21	: 5
1967	: 266	: 74
1968	: 109	: 13
1969	: 101	: 10
1970	: 62	: 6
1971	: 56	: 10
1972	: 66	: 14
1973	: 45	: 14
1974	: 67	: 13
	: 003	: 164

Sumber : - Pengadilan Tinggi Sumbar Riau, Padang

## TABEL II

STUDI LIMA KASUS TENTANG HARTA PENCAHARIAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG TELAH PUNYA KE-  
KUATAN HUKUM TETAP DAN PASTI 1969 - 1979.

No.	: TAHUN	: SUBJEK HUKUM:	KEPUTUSAN	:KET.
1.	: 1969	: Anak kandung	:P.N.Padang No.085/'65: tgl.10 Maret 1969	:Tidak naik
2.	: 1969	: Janda	:P.N.Padangpanjang No.11/63 tgl.9 Mei 1963. P.T Bukittinggi No.46/ 67 tgl. 15 Juni 1969. M.A.Reg.No.39 K/Sip/68 tgl.12 Februari 1969	:banding
3.	: 1977	: Cucu	:P.N Payakumbuh No.6/72: tgl. 5 Juni 1975 PT Padang No.8/1974 tgl.25 Nopember 1974 M.A Reg.No.1014 K/Sip/ 1975 tgl.8 Maret 1977	
4.	: 1972	: Anak angkat	:P.N Padang No.144/1965 tgl.9 April 1966 P.T Padang No.24/1966 tgl.12 Nopember 1969 M.A R g.No.230 K/Sip/1972 tgl.9 Agustus 1972	
5.	: 1979	: Anak Tiri	:P.N Payakumbuh No.14/1971: tgl.7 Februari 1971 P.T Padang No.77/1972 tgl.3 Juni 1973.	:tidak naik kasasi.

Sengketa-sengketa tentang harta pencaharian, jarang terjadi ini terbukti dari sekian banyak perkara Perdata antara tahun 1969 -1979 hanya dijumpai kira-kira delapan buah kasus.

Yang terbanyak adalah kasus-kasus yang menyangkut harta pusaka tinggi. Dari tabel I dapat dilihat perbandingan antara perdata tanah pusaka dengan perdata lainnya, kira-kira 80% adalah yang menyangkut harta pusaka tinggi, sedangkan sisanya 20% adalah perdata lainnya seperti harta saurang, kedudukan anak, pertunangan, sewa menyewa, salang-pinjam dan jual beli.

## P E N U T U

## 1. Kesimpulan

Hukum waris adat Minangkabau, telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau itu sendiri yang menghendaki adanya perubahan, berhubung dengan Bergeraknya pula rasa keadilan rakyat itu.

Dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, tampak semakin renggangnya hubungan antara mamak-kemenakan, sebaliknya bertambah erat hubungan mamak-ayah dengan anaknya, hal ini terang telah melemahkan ciri matrilineal dalam sistim kekerabatan Minangkabau.

Proses perubahan ini telah menimbulkan berbagai masalah yang rumit dalam kehidupan sosial; cara bagaimana membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, merupakan salah satu diantara masalah tersebut. Menurut hukum waris adat yang baku, harta peninggalan seseorang akan diwarisi oleh kerabat yang terdekat dari garis ibu yaitu para kemenakan.

Perubahan hukum waris adat terjadi, misalnya dengan terjadi penyimpangan, atau pelanggaran atas ketentuan hukum adat yang baku, yang biasa dialakukan orang di Minangkabau, sebelum matinya seseorang menghadihkan bagian-bagian dari harta pencahariannya yang semestinya diwarisi oleh kemenakan kepada anak-anaknya.

Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung sekarang

bahwa harta pencaharian /harta suarang tidak dapat diwarisi oleh keranakan yang paling berhak adalah anak-anak dan janda.

Adanya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat tentang hal warisan, disebabkan bertemunya beberapa kepentingan atas objek hukum tersebut. Terjadinya konflik bukan disebabkan oleh masalah hukumnya.

Masalah hukumnya sudah jelas, berdasarkan jurisprudensi dan kesadaran hukum rakyat itu sendiri. Terjadinya konflik disebabkan perbedaan pandangan oleh para pihak yang bersangkutan atas status harta sengketa. Masing-masing pihak berusaha agar status harta sengketa menguntungkan mereka.

Kalau kemenakan sebagai penggugat, maka ia berusaha meyakinkan hakim bahwa dialah yang paling berhak atas sengketa dengan dalil bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi. Sebaliknya kalau anak sebagai penggugat, akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan dalilnya bahwa harta sengketa adalah harta pencaharian.

Lebih kurang 30% dari perkara perdata yang dibanding pada Pengadilan Tinggi Padang, selama dasawarsa ini adalah menyangkut harta pusaka yang berhubungan dengan tanah ( sawah ladang ).

Hal ini dapat menjadi petunjuk bagi kita bahwa ninik mamak dalam nagari belum dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan sengketa sengketa anak kemenakan yang menjadi tanggung jawab ninik mamak tersebut dalam tingkat pertama.

## 2. Saran -saran.

2.1 Sebaiknya setiap nagari di Minangkabau mempunyai Kerapatan Adat Nagari, sebagai suatu wadah bagi ninik

mamak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa diantara anak-kemenakan yang berada dibawah pimpinannya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu "Badan Perdamaian" tingkat tinggi dalam peradilan adat dalam suatu nagari yang sebelumnya pada tingkat pertama penyelesaiannya oleh mamak/tungganai rumah gadang. Kenyataan sekarang banyak nagari-nagari belum punya KAN, kalau pun ada banyak yang tidak berfungsi lagi, ada yang sampai bertahun-tahun tidak pernah bersidang lagi, bahkan ada diantara Balai Adat yang indah itu sudah tidak terpolihara lagi halamannya ditumbuhi semak belukar.

2.2 Adanya anggapan bahwa ninik mamak tidak berwibawa lagi, dan sub. mengacau, haruslah disingkirkan jauh-jauh, karena ninik mamak bisa memegang peranan penting dalam masa pembangunan sekarang, apabila kita semua mau dan memberikan kesempatan kepada ninik mamak untuk lebih giat lagi partisipasinya. Dalam hal ini hendaknya Walinagari/Kepalanagari mengulurkan tangan dan mengajak ninik mamak agar berperanan lebih aktif lagi, karena potensi ninik mamak sangat besar apabila dikerahkan.

2.3. Sebaiknya KAN bekerja lebih giat lagi dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata adat yang diajukan kepadanya, dalam rangka mengurangi bertumpuknya, tunggakan-tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai salah satu usaha pemerataan peradilan.

2.4. Tanah merupakan objek hukum yang dominan yang menyebabkan timbulnya konflik-konflik dalam masyarakat. Ini tidak mengherankan karena jumlah areal tanah



pusaka tidak bertambah, bahkan semakin berkurang jumlahnya. digunakan untuk kawasan industri pemukiman baru dan sebagainya. Sebaliknya anak buah (kemenakan) semakin banyak bertambah. Oleh sebab itu "tanah" merupakan masalah yang peka dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasinya ini, kita semua hendaknya baik ninik manak maupun kemenakan, mari kita membuka tanah baru (manaruko) untuk menanam (manukuek) sawah ladang yang akan dijadikan harta pusaka tinggi pula oleh generasi yang akan datang.

4.2.5. Dalam hal sengketa-sengketa harta sako yaitu yang mengenai gelar-gelar dan jabatan adat seharusnya semua pihak mengetahui bahwa sebaiknya sengketa itu dapat diselesaikan oleh KAN dan jangan mencoba menruskan ke Pengadilan Negeri. Telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa gugatan mengenai harta sako tak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya, karena hal tersebut telah (adalah) termasuk tugas beserta, dalam hal ini adalah tugas dari kerapatan Adat Nagari.



1. Amin Mr S.A, Jual lepas , Jual Gadai dan jual tahunan, Jakarta 1960.  
Hukum Adat Minangkabau Dalam Jurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta, 1979.
2. Butua, A.M.Dt. Maruhun Cs, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Pustaka Asli, Jakarta - Amsterdam.  
Sarikuliah Unand, FKIP No.5/1964.
3. Dijk, Prof.Dr.R.Van, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumbar Bandung, 1971.
4. Jong, Ped.E.de Josselin De, Minangkabau and Negeri Sembang Socio Political Structure In Indonesia, Bharata Jakarta, 1960.
5. Koustra, M. Minangkabau, S- Gravenhage Marti Nier Nijhoff
6. Koenigsjanzingrat, Prof.Dr Etnografi, Diktat Penataran Dasar Antropologi Se- Indonesia, 1977
7. Kurnoed, St dan Panghulu, A.Manan Rajo, Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, 1978.
8. Muhyiddin, Bushar, Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita
9. Pong, M.D, Sejarah Minangkabau, Bharata, Jakarta, 1971
10. Naim, Mochtar, Menggali Hukum Tanah dan Waris Minangkabau, Center For Minangkabau Studies Press, 1979.  
Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, Mada University Press, 1979.
11. Panghulu, M.Rasyid Dt.Rajo, Minangkabau Sejarah Ringkas Adatnya, Sri Dharm, Padang, 1971
12. Panghulu, I.H.Dt.Rajo, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Sekretaris LKAAM Sumbar, Padang, 1970

13. Radiab, Drs. Mohamad, Sistin Kekerabatan di Minangkabau,  
Center for Minangkabau Studies Press, Padang,  
1969.
14. Schrikko, B. Indonesia Sociological Studies, Part One 2nd  
Edition Sumur Bandung, 1960.
15. Supomo, Prof. Dr., Dab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Pa-  
ramita, Jakarta, 1977.
16. Tiab, Agus, SH, Pembinaan dan Pengarahan Pemuda di Desa  
dalam Pembangunan, Konperensi TKS & Dutsi, 1975.
17. Ter Haar, Mr. D. Bzn, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat  
Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Lampiran :

Lampiran : Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan / Pengembangan Perguruan Tinggi IKIP Padang tgl.1 Juli 1980 No.026/P4T/IKIP-1980. tentang pembentukan Penelitian Perkembangan Hukum Waris adat Minangkabau .

No.:	Nama :	J a b ā t ā n	:Gaji/Urah : per bulan :	:Biaya : : lain2 :	Keterangan
	Agoes Taib SH:	Konsultan	:	-	: Biaya lain- : lain .
1.:	Drs.Mazzia .	: Ketua	:Rp.25.000,-:	:	: 1. Uang lelah : konsultan.
:	: Luth	:	:	:	:
2.:	Drs.Amir.B.	: Wk.Ketua/Sekr/me-	:Rp.20.000,-:	:	: 2. Pengolah/pe- : ngumpul data.
:	:	: rangkap Anggota	:	:	:
3.:	Drs.Anis Sayadi	: Anggota	:Rp.20.000,-:	:	: 3. Pengetikan / : stensilan/ : jilid .
:	:	:	:	:	:
4.:	Drs.Rivai	: Anggota	:Rp.20.000,-:	:	: 4. dll.
5.:	Drs.Helmi Ha -:	: Anggota	:Rp.20.000,-:	:	:
:	: san	:	:	:	:
6.:	Drs.Rusli	: Anggota	:Rp.13.300,-:	:	:
7.:	Drs.Yanuar	: Anggota	:Rp.13.300,-:	:	:
8.:	Drs.Syafruddin:	: Anggota	:Rp.13.300,-:	:	:
9.:	Drs.Burmawi	: Anggota	:Rp.13.300,-:	:	:

PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN/PENGEMBANGAN  
PERGURUAN TINGGI IKIP PADANG

d.to  
Drs.Rustam Nurdin MA  
NIP.130187094.

Nomor : 146/PT37.9/N-80  
 Lembar : 1 (satu) eksp.  
 Bahas : Mohon Izin Penelitian

Padang, 25 Mei 1980

Kepada Yth.  
 Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
 Sumatera Barat

P A D A N G

Yang terhormat,

Dalam rangka penelitian "Perkembangan Hukum Waris Minangkabau," oleh staf pengajar IKIP Padang dengan area sampel Sumatera Barat, maka kami mohon izin Saudara untuk pelaksanaan penelitian tersebut dari awal Juni -- Akhir Juli 1980.

Selanjutnya kami juga melampirkan nama-nama tenaga peneliti dan lokasinya pada daftar lampiran.

Atas keizinan dan bantuan Saudara demi terlaksananya penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

A.N. REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN PADANG  
 Direktur Lembaga Penelitian  
 d.t.o.

Drs. Mardjani Martamin  
 NIP 130252493

REMBUSAN :

- 1. Yth. Sdr. Rektor IKIP Padang, sebagai laporan
  - 2. Yth. Sdr. Wali Kota Madya Kepala Daerah Tk. II Kodya Padang di Padang
  - 3. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Agam di Bukittinggi
  - 4. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. T. Datar di Batu Sapi
  - 5. Yth. Sdr. Wali Kota Madya Kepala Daerah Tk. II, Kodya P. Kumbuh di Payakumbuh
  - 6. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II, Kab. Solok di Solok
  - 7. Yth. Sdr. Yang bersangkutan
- di Bukittinggi

DAFTAR LAMPIRAN NAMA-NAMA TENAGA PENELITIAN  
"PERKEMBANGAN HUKUM WARIS MINANGKABAU"  
DARI AWAL JUNI - AKHIR JULI 1980 .

---

No. : N A M A : L O K A S I

---

1. : Drs.Mazzia Luth : 1. Kecamatan Buhampit/Sungai Puar ,  
Kab. Agan
2. : Drs.Rivai : 2. Kecamatan Sungai Tarab ,  
Kab. Tanah Datar .
3. : Drs Amir B : 3. Kecamatan Payakumbuh  
Kodya Payakumbuh
4. : Drs.Rusli : 4. Kecamatan Lembah Gumanti  
Kabupaten Solok
5. : Drs.Helmi Hasan : 5. Kecamatan Koto Tangah ,  
Kodya Padang
6. : Drs.Januar : 6. Kecamatan Kubung,  
Kabupaten Solok
7. : Drs.Syafruddin :
- 

PADANG, 25 Mei 1980

Direktur Lembaga Penelitian  
IKIP Padang

cap d.t.o

Drs.Mardjani Martamin

NIP. 130252493

## LAMPIRAN III

Nomor : 043/PT37.9/W-80

Padang, 5 Februari 1980

Lamp. : -

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Sumbar - Riau

di

P A D A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian " Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau" oleh Staf Pengajar FKPS - IKIP Padang dengan area sample Pengadilan Negeri Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, P.Kumbuh, Pariaman dan Pengadilan Tinggi Sumbar - Riau di Padang, maka kami mohon izin Saudara untuk pelaksanaan penelitian tersebut dari tanggal 15 Februari s.d.30 April 1980.

Tenaga-tenaga peneliti / pengumpul data yang kami maksudkan adalah :

1. Drs. Mazzia Luth
2. Drs. Yanuar
3. Drs. Rivai
4. Drs. Anis Sayadi
5. Drs. Rusli
6. Drs. Amir D.

Atas keizinan dan bantuan Saudara demi terlaksananya penelitian ini kami ucapkan banyak terima kasih.

A.N. REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN PADANG

Direktur Lembaga Penelitian,

Cap. d.t.o.

Drs. Marjani Martamin

NIP. 130202193

Tembusan

1. Yth. Rektor IKIP Padang ( sbg.laporan )
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang di Padang
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang di Padang Panjang
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri P.Kumbuh di P.Kumbuh
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman di Pariaman
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Solok di Solok
7. Yth. Dekan FKPS IKIP Padang di Padang
8. Yth. Bersangkutan

LAMPIRAN IV  
" GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT "  
SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI  
NO : BSP.1305/VII/SD.IV/5-80

Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, setelah mempelajari dan memperhatikan :

- Surat Rektor IKIP Padang No.218/PI37.9/N-30 tanggal 5 Agustus 1980 - tentang penelitian Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau didaerah Sumatera Barat .

dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud untuk mengadakan penelitian di Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh :

N a m a	: Drs.Mazzia Luth.
Tempat/tanggal lahir	: Kurai Taji Pariaman, 9 September 1938.
P e k e r j a a n	: Staf. Pengajar EKPS- IKIP Padang.
A l a m a t	: Komplek IKIP Air Tawar Padang .
Kartu Identitas	: NII.130202205.
Maksud/Objek Penelitian	: Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau.
Lokasi Penelitian	: Kodya Padang dan Payakumbuh, Kab.Solok, Agam dan Tanah Datar .
Waktu Penelitian	: 15 Agustus s/d 15 Oktober 1980.
Anggota Peneliti	: 1. Drs.Rivai, 2.Drs.Amir B 3.Drs.Rusli, 4.Drs Helmi Hasan, 5.Drs.Januar, 6.Drs. Syafruddin .-

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas.
  2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakannya dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah Daerah setempat segera setelah tiba ditempat yang dituju, dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitiannya kepada Pemerintah Daerah setempat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang .
  3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat .
  4. Melaporkan hasil penelitiannya (3 exemplar) kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat cq. Kepala Direktorat Sosial Politik .
  5. Bila terjadi suatu Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan2 tersebut diatas maka surat Keterangan/Rekomendasi ini akan dicabut .
  6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini berlaku mulai tgl.15 Agustus s/d 15 Okt.1980
- Demikianlah Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya .-

Padang, 5 Agustus 1980 .  
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT  
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK ,

cap d.t.o  
A.NAWAWI SYATHA

KEPADA : Yang bersangkutan .

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Pospol di Jakarta .
2. Leksusda Sumbar & Riau cq. ass.I Intel di Padang .
3. Kadapol III Sumbar cq. Ass.Inteljam di Padang .
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar di Padang .
5. Ketua BAPEDA Prof.Pati I Sumatera Barat di Padang .
6. Rektor IKIP Padang di Padang .
7. Bupati Kdh.Tk.II Agam, Solok dan Tanah Datar .
8. Walikotamdya Kdh Tk.II Padang dan Payakumbuh .